

Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022

Vivi Anugrah Ilahi^{1*}, Charoline Cheisviyanny²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia

*Korespondensi: vivianugrah10@gmail.com

Abstract

This research will to examine the influence of corporate governance on CSR disclosure. The scope of the research includes mining sector companies with a sample of 19 companies selected using the purposive sampling method. This research was conducted by analyzing 57 companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2020-2022 period. The secondary data analysis technique used is multiple regression analysis using SPSS software. The research results show that the size of the board of commissioners and the frequency of audit committee meetings have a positive and significant effect on CSR disclosure. Meanwhile, the independent board of commissioners, frequency of board of commissioners meetings, size of the audit committee, managerial ownership, institutional ownership, foreign ownership and partial public ownership have no effect on CSR disclosure.

Keywords : *audit committee; board of commissioner; corporate governance; corporate social responsibility disclosure; ownership structure.*

How to cite

Ilahi, V.A., & Cheisviyanny, C. (2024). Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022. *Jurnal Nuansa Karya Akuntansi*, 2(1), 114-131. DOI: <https://doi.org/10.24036/jnka.v2i1.57>



This is an open access article distributed under the [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia bisnis yang terus mengalami peningkatan juga diiringi dengan semakin banyaknya tuntutan oleh pemangku kepentingan terhadap perusahaan *go public*. Para pemangku kepentingan mulai menyadari dan berkeinginan bahwa perusahaan perlu mengimbangi fokus yang hendak dicapai dalam menggerakkan bisnis. Fokus utamanya tidak hanya untuk meningkatkan kinerja perusahaan dengan memperoleh keuntungan maksimal, namun juga perlu dibarengi dengan memperhatikan kondisi di sekitar perusahaan yang meliputi aspek sosial serta lingkungan sebagai dampak dari kegiatan operasinya. Kegiatan

perusahaan yang lebih berfokus terhadap sosial kemasyarakatan dan lingkungan tersebut dalam istilah korporasi lebih dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

CSR diartikan sebagai sebuah konsep manajemen dimana perusahaan menyatukan aspek kepedulian terhadap sosial dan lingkungan ke dalam kegiatan operasional perusahaan serta berinteraksi dengan *stakeholder* lainnya (*United Nations Industrial Development Organization* dalam Thuy, *et al.*, 2022). Perusahaan melaksanakan CSR bukan hanya sekedar filantropi atau pemenuhan kewajiban semata. Namun, CSR sudah dianggap sebagai salah satu etika bisnis dengan tujuan untuk menjaga kesinambungan interaksi yang baik dengan pemangku kepentingan, serta dijadikan sebagai strategi bisnis untuk jangka panjang oleh perusahaan. Menurut Stawicka (2021), konsep CSR dianggap sebagai komponen konsep pembangunan berkelanjutan. Pelaksanaan CSR merupakan salah satu bentuk dukungan dari perusahaan agar tercapainya program *The Sustainable Development Goals* (SDGs) di tahun 2030 baik oleh negara maju maupun negara berkembang. Tujuan utama dari program ini antara lain mengurangi kemiskinan, tercapainya kesetaraan, dan mengatasi perubahan iklim (Ishatono dan Raharjo, 2016), sehingga peran dan komitmen dari para pemangku kepentingan sangat dibutuhkan untuk mendorong terlaksananya program tersebut. Oleh karena itu, beberapa tahun belakangan, topik CSR telah menarik atensi para peneliti dan praktisi di seluruh dunia (Qa'dan dan Suwaidan, 2018; Zaid, *et al.*, 2019; Khairunnisa dan Anita, 2021).

Selama pandemi Covid-19, perusahaan terus berupaya untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dengan berfokus kepada mitigasi penyebaran virus dan pemenuhan kebutuhan sebagai perlindungan terhadap kesehatan masyarakat. Menurut (Santoso, 2022), keyakinan perusahaan untuk melaksanakan CSR di masa Covid-19 dapat memberikan manfaat ekonomi setelah pandemi. Mahmud, *et al.* (2021) menyatakan bahwa, jika perusahaan selalu mendukung karyawan, pelanggan, serta masyarakat selama masa krisis, maka perusahaan dapat meningkatkan reputasi bisnisnya dan memperoleh hubungan timbal balik yang baik diantara kelompok tersebut.

Implementasi CSR telah didukung oleh pemerintah pusat dengan dibentuknya sebuah regulasi yang tertera dalam UU No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas. Pada pasal 66 dan 74 dijelaskan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam diharuskan melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta wajib menyampaikannya dalam laporan tahunan. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku lembaga independen juga menetapkan aturan hukum yang termuat dalam Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 dengan menyebutkan bahwa Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik wajib untuk menyusun Laporan Keberlanjutan. Dengan adanya aturan tersebut mengindikasikan bahwa melaksanakan dan mengungkapkan CSR dalam sebuah laporan merupakan sebuah keharusan yang mesti dilaksanakan oleh entitas bisnis.

Berdasarkan pernyataan dari Direktur Keuangan dan SDM PT Bursa Efek Indonesia (BEI) bahwa terdapat 154 perusahaan yang terdaftar di BEI yang menerbitkan pelaporan keberlanjutan per akhir tahun 2021 dan mengalami peningkatan sebesar 20% dari jumlah perseroan yang telah mempublikasikan laporan keberlanjutan di tahun 2020 melalui sistem SPE-IDXNet (majalahcsr.id, 2022). Walaupun demikian, peningkatan yang terjadi pada pelaporan keberlanjutan oleh perusahaan publik tidak sebanding dengan total perusahaan yang telah *listing* di Bursa Efek pada periode 2021 sebanyak 766 perusahaan. Ini membuktikan bahwa masih sedikitnya perusahaan yang menyampaikan laporan keberlanjutan pada publik. Rice (2017) juga menyampaikan bahwa pengungkapan CSR oleh perusahaan publik masih dikategorikan rendah di Indonesia, yaitu sekitar 30% dari item-item yang harus diungkapkan. Penyebab rendahnya CSR disebabkan karena minimnya regulasi yang berfokus pada penekanan item-item wajib yang diungkapkan. Selain itu, belum adanya peraturan

husus terkait pengungkapan CSR minimum dan sanksi hukum yang diberikan jika perusahaan tidak menerapkan CSR (Ebaid, 2022).

Pelaksanaan dan pelaporan CSR yang belum maksimal dapat dilihat dari bagaimana perusahaan mengimplementasikan mekanisme *Corporate Governance* (CG). Konsep CG yang baik lebih menekankan pada pentingnya perusahaan dikelola secara transparan, adil, dan akuntabel guna meningkatkan kesejahteraan tanpa mengabaikan kepentingan *stakeholders* (Ginting, 2016). Bhimani dan Soonawalla serta Jamali, *et al.* (dalam Thuy, *et al.*, 2022) mengungkapkan bahwa CSR dan CG adalah dua sisi mata uang yang sama dimana keduanya mengharuskan perusahaan untuk melaporkan kewajiban dan tanggung jawabnya kepada seluruh pemangku kepentingan. CSR dan CG memiliki kaitan yang sangat kuat, dimana implementasi CSR merupakan wujud dari penerapan prinsip-prinsip CG oleh perusahaan. Prinsip tersebut antara lain *responsibility* dan *transparency*.

Corporate governance termasuk dalam faktor yang dapat mempengaruhi pengungkapan CSR (Zaid, *et al.*, 2019; Ullah, *et al.*, 2019; Thuy, *et al.*, 2022; Edinov, *et al.*, 2022). Adapun indikator *corporate governance* yang digunakan, antara lain sebagai berikut: karakteristik dewan komisaris yang diproksikan dengan ukuran dewan komisaris (Zaid, *et al.*, 2019; Thuy, *et al.*, 2022); dewan komisaris independen (Zaid, *et al.*, 2019; Asiah dan Muniruddin, 2018); frekuensi rapat dewan komisaris (Sektayani dan Ghozali, 2019; Hasanah, *et al.*, 2019), karakteristik komite audit dengan proksi ukuran komite audit (Mohammadi, *et al.*, 2021; Buallay dan Al-Ajmi, 2020; Iga dan Zulaikha, 2023); frekuensi rapat komite audit (Appuhami dan Tashakor, 2017; Azzahra, *et al.*, 2021), dan karakteristik struktur kepemilikan yang diproksikan melalui kepemilikan manajerial (Listyaningsih, *et al.*, 2018; Afdila dan Zulvia, 2022; Ullah, *et al.*, 2019); kepemilikan institusional (Sukasih dan Sugiyanto, 2017); kepemilikan asing (Listyaningsih, *et al.*, 2018; Qa'dan dan Suwaidan, 2018); kepemilikan publik (Edinov, *et al.*, 2022; Rahayu dan Anisyukurlillah; 2015).

Berdasarkan dari temuan penelitian terdahulu masih ditemui ketidakkonsistenan pada aspek yang mempengaruhi pengungkapan CSR. Hal ini membuat penelitian ini masih menarik untuk diteliti lebih lanjut. Selanjutnya, penelitian ini dilakukan sebagai bentuk pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Zaid, *et al.* (2019). Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah adanya penambahan variabel karakteristik komite audit dan variabel struktur kepemilikan. Alasan pemilihan variabel komite audit karena komite ini bertugas dan bertanggungjawab membantu dewan komisaris untuk mengawasi setiap proses pelaporan perseroan, baik pelaporan informasi keuangan maupun non-keuangan (termasuk informasi CSR). Dengan adanya tugas tersebut, diharapkan dapat mendorong keterbukaan manajemen untuk menyampaikan laporan perihal kondisi terkini perseroan secara lebih luas lagi kepada seluruh *stakeholders*. Sedangkan alasan pemilihan variabel struktur kepemilikan karena fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap kebijakan yang ditentukan oleh manajemen perusahaan juga berasal dari pihak eksternal perusahaan selaku pemilik. Peran aktif dari pihak eksternal diharapkan dapat mengimbangi kepentingan antara pemilik dengan pengelola perusahaan dan memberikan pengaruh atas kegiatan operasional perusahaan, termasuk dalam memaksimalkan kinerja perusahaan dengan cara melaksanakan kegiatan sosial dan lingkungan untuk mendapatkan legitimasi *stakeholders*.

Industri pertambangan merupakan salah satu industri yang berkewajiban untuk melakukan pengungkapan CSR. Mengingat dari tahun ke tahun, perusahaan ini amat mendominasi terjadinya masalah-masalah yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan serta kesejahteraan masyarakat yang dapat merugikan berbagai pihak. Salah satu fenomenanya terjadi pada anak perusahaan dari PT. Medco Energi Internasional yaitu PT. Medco E&P Malaka. Perusahaan dianggap belum mampu memberikan solusi dari dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan operasionalnya. Dikutip dari kumparan.com (2023), terhitung

sudah sekitar 13 orang yang sudah menjadi korban sejak 2019 sampai dengan 2022 dan rata-rata didominasi oleh perempuan dan anak-anak. Kasus lainnya adalah pada PT. Adaro Energy di tahun 2018. Perusahaan sudah menganggarkan dana sebanyak Rp40 Milyar terkait dengan pelaksanaan CSR. Dengan dana sebanyak itu, perusahaan seharusnya mampu mengembangkan daerah di sekitar aktivitas pertambangan. Namun, dalam kenyataannya terlihat bahwa jalan umum yang berada di area pertambangan tidak diterangi oleh lampu jalan, walaupun pemasangan tiang listrik sudah dilakukan (dpr.go.id, 2018).

Dilansir dari studi Giljum, *et al.* (2022) yang meneliti dampak deforestasi pada 26 negara yang terletak di hutan tropis basah dan kering akibat dari operasi industri pertambangan. Dari keseluruhan negara yang diteliti, Indonesia adalah negara yang paling terkena dampak dari deforestasi langsung. Sekitar 58,2% hilangnya hutan adanya ekspansi tambang di wilayah Kalimantan Timur untuk produksi batubara. Peningkatan aktivitas produksi dan operasional dari sektor pertambangan setiap tahunnya dapat menyebabkan penggunaan sumber daya yang berlebihan dan menimbulkan lebih banyak lagi dampak negatif. Oleh karena itu, perusahaan berkewajiban untuk meningkatkan aktivitas CSR dan melaporkannya secara berkala agar komunikasi yang baik antara perusahaan dengan *stakeholders* dapat terjaga.

Temuan dalam penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan serta gambaran oleh perusahaan untuk melihat pengaruh *corporate governance* dengan berbagai indikatornya. Sehingga perusahaan dapat mengetahui aspek-aspek yang mempengaruhi kegiatan pengungkapan CSR dan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS

Teori Agensi

Teori keagenan dikemukakan oleh Michael C. Jensen dan William H. Meckling pada tahun 1976. Hubungan keagenan adalah sebuah perjanjian yang diberikan oleh pihak pemilik (prinsipal) kepada pihak perusahaan (agen) dalam bentuk wewenang pengambilan keputusan. Dalam korporasi, pemilik merupakan pihak yang mendelegasikan wewenang kepada agen untuk bertindak atas nama mereka, sedangkan manajemen (agen) merupakan individu yang menerima arahan untuk mengelola perusahaan (Jensen dan Meckling dalam Kholmi, 2011). Teori keagenan muncul karena kepengurusan suatu perusahaan terpisah dari kepemilikannya, sehingga dapat menimbulkan konflik keagenan. Konflik keagenan terjadi karena tidak seimbang informasi yang diterima oleh masing-masing pihak. Untuk meminimalisir konflik tersebut, maka perusahaan perlu mengimplementasikan mekanisme *corporate governance* sebagai upaya untuk mengendalikan dan mengawasi kinerja agen agar bertindak sejalan dengan kepentingan prinsipal.

Pengungkapan CSR

Menurut Cucari, *et al.* (2018) dalam Ebaid (2020), istilah CSR mengacu pada kebutuhan perusahaan untuk berupaya mencapai keseimbangan antara keuntungan di satu sisi dan berkontribusi pada keberlanjutan pembangunan sosial ekonomi dengan bekerja sama dengan karyawan beserta keluarganya dan peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat di tempat perusahaan beroperasi pada sisi lainnya. Turkey (dalam Fallah dan Mojarad, 2020) mengungkapkan bahwa pengungkapan CSR diartikan sebagai pengungkapan informasi, baik informasi finansial dan non-finansial secara periodik terkait hubungan antara entitas dengan publik serta lingkungan yang tercermin dalam *annual report*. Adapun tujuan diungkapkannya aktivitas CSR adalah untuk menggambarkan responsibilitas, akuntabilitas, dan transparansi perusahaan kepada *shareholders* dan *stakeholders* lainnya guna terjalinnya komunikasi yang efektif dan baik diantara entitas dengan pihak masyarakat (Rice, 2017).

Corporate Governance

Corporate governance diartikan sebagai sebuah sistem pengendalian internal pada perusahaan-perusahaan yang bertujuan untuk mengelola risiko guna terpenuhinya tujuan bisnis dengan mengamankan aset perusahaan dan menumbuhkan nilai investasi dalam jangka panjang (*Turnbull Report* dalam Effendi, 2020). Pendapat lain dari *Organization for Economic Cooperation and Development*, *corporate governance* didefinisikan sebagai seperangkat interaksi antara dewan, manajemen, dan *stakeholders* lainnya (Fallah dan Mojarad, 2018). Adapun indikator *corporate governance* yang digunakan akan dijabarkan sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Dalam pasal 20 Peraturan OJK No. 33 Tahun 2014 mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik menyebutkan perihal keanggotaan dalam dewan komisari, yaitu :

- a) Dewan komisaris paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang.
- b) Jika anggota dewan komisaris terdiri dari 2 (dua) orang, maka salah seorang diantaranya merupakan komisaris independen.
- c) Jika dewan komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang, maka harus ada komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari keseluruhan anggota dewan komisaris.
- d) Satu orang diantara anggota dewan ditunjuk menjadi komisaris utama.

Rapat dewan komisaris dapat dilangsungkan jika mayoritas anggota berkenan hadir, dimana dalam jangka waktu dua bulan minimal diadakan 1 kali pertemuan oleh dewan komisaris. Selanjutnya, Dewan Komisaris nantinya melaksanakan pertemuan sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan sekali. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam pertemuan akan dicantumkan dalam laporan tahunan perusahaan (POJK Nomor 33/POJK.04/2014).

Komite Audit

Dewan komisaris membentuk komite audit dan menerima pertanggungjawaban dari mereka. Dimana komite audit paling sedikit memiliki 3 orang anggota meliputi ketua komite selaku anggota dan komisaris independen. Sedangkan dua anggota lainnya adalah individu yang berasal dari eksternal perusahaan (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, 2015). Menurut Mohammadi, *et al.* (2020), komite audit bertugas untuk menunjuk dan memutus kerjasama dengan auditor independen, menentukan cakupan dari layanan auditor, memastikan hasil audit, dan memberikan solusi jika terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan auditor serta memantau aktivitas dari karyawan audit internal.

Putra dan Serly (2020) mengungkapkan anggota dari komite audit hendaknya individu yang tidak memihak siapapun dan berasal dari eksternal perseroan serta tidak terlibat dalam kegiatan operasional perseroan ataupun aktivitas sehari-hari perseroan. Sifat independensi dibutuhkan agar integritasnya dapat terjaga serta dapat memberikan pandangan yang objektif dan rekomendasi terhadap informasi keuangan diajukan komite audit. Komite audit harus melangsungkan pertemuan secara periodik minimal 1 kali dalam 3 (tiga) bulan dan pertemuan dapat terlaksana jika anggota yang menghadiri anggota rapat lebih dari setengah jumlah anggota (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, 2015).

Struktur Kepemilikan

Berikut pengukuran struktur kepemilikan yang digunakan antara lain sebagai berikut: Kepemilikan manajerial diartikan sebagai kepemilikan saham oleh pihak-pihak yang berada didalam perseroan, seperti manajemen perseroan, direksi, dan dewan komisaris. Kepemilikan institusional yaitu kepemilikan oleh pihak dalam bentuk lembaga semisal perseroan terbatas, entitas investasi, entitas asuransi, yayasan, dana pensiun, bank dan lembaga lainnya (Nurleni,

et al., 2018). UU Republik Indonesia No 25 Tahun 2007 mengenai Penanaman Modal pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa penanam modal asing yaitu individu asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang menanamkan modal di wilayah negara Republik Indonesia. Kepemilikan saham publik diartikan sebagai keseluruhan saham yang dimiliki oleh masyarakat di luar manajerial, institusional, pemerintah, maupun asing (Edinov, *et al.*, 2022).

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan CSR

Sesuai dengan *agency theory*, hubungan keagenan diantara pemegang saham dan manajer dapat menimbulkan asimetri informasi. Manajer merupakan pihak yang menjalankan perseroan akan mempunyai informasi yang lebih luas terkait kondisi keuangan dan non-keuangan perusahaan. Sedangkan, pemegang saham hanya menerima informasi yang dilaporkan oleh manajer kepadanya. Oleh karena itu, pemegang saham dapat menunjuk seorang pihak profesional, dalam hal ini yaitu dewan komisaris, untuk mengontrol dan memonitoring setiap tindakan yang dilakukan oleh manajer perusahaan.

Keberadaan dewan komisaris dalam perusahaan dapat menjamin bahwa perusahaan dapat dikelola dengan baik oleh manajemen. Berdasarkan Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 menyebutkan jika pada sebuah perusahaan dewan komisaris sekurang-kurangnya ada 2 (dua) orang, dimana salah seorang merupakan komisaris independen. Adapun, jika dewan komisaris lebih dari 2 orang, maka ketentuannya adalah 30% dari anggota dewan merupakan komisaris independen. Adanya dewan komisaris dapat mendorong manajer untuk bekerja sejalan dengan dengan kepentingan seluruh pemegang saham. Ahmed Haji dalam Zaid, *et al.* (2019) menyebutkan dewan yang lebih besar mempunyai latar belakang yang beragam, pengetahuan dan gender yang lebih besar yang berguna untuk memperoleh ide yang berbeda terkait keikutsertaan dalam kegiatan sosial oleh perusahaan. Banyaknya anggota dewan komisaris dalam perseroan dapat meningkatkan peran pengawasan, sehingga manajer dapat lebih transparan dalam menyampaikan informasi kegiatan sosial kemasyarakatan dan lingkungan. Penelitian terdahulu oleh Qa'dan dan Suwaidan (2018), Zaid, *et al.* (2019), serta Sektiyani dan Ghozali (2019) menemukan bahwa ukuran dewan komisaris memiliki hubungan positif terhadap pengungkapan CSR.

Selain dari segi ukuran, keefektifan peran pengawasan dan pengendalian dapat juga dilihat dari jumlah komisaris independen dalam perusahaan. Komisaris independen diartikan sebagai anggota komisaris yang tidak mempunyai hubungan kekeluargaan maupun bisnis lainnya. Pemangku kepentingan akan lebih percaya bahwa adanya komisaris independen pada perusahaan dapat meningkatkan reputasi dan kinerja perusahaan. Hal ini dikarenakan manajer akan bekerja sesuai dengan regulasi yang ditetapkan dan cenderung akan menghindari tindakan oportunistik. Sehingga, kualitas pelaporan perusahaan akan meningkat termasuk pelaporan mengenai aktivitas CSR yang akan menambah citra positif perusahaan. Adapun penelitian pendukung dilakukan oleh Zaid, *et al.* (2019), dan Thuy, *et al.* (2022) yang berkesimpulan bahwa dewan independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.

Karakteristik dewan komisaris berikutnya yang diduga berpengaruh terhadap pengungkapan CSR adalah frekuensi rapat yang diadakan. Pada dasarnya, pertemuan oleh dewan komisaris merupakan ajang untuk bertukar pemikiran dan informasi mengenai permasalahan yang berkaitan dengan manajemen perusahaan, mengevaluasi kinerja perusahaan, serta memastikan bahwa penerapan tata kelola telah dilaksanakan secara baik. Rapat yang diadakan dewan dapat menyelaraskan perbedaan informasi yang diterima oleh pemegang saham dan manajer. Rutinnya dewan komisaris mengadakan rapat akan mengakibatkan seringnya proses evaluasi terhadap laporan kinerja manajemen, sehingga dewan komisaris akan semakin banyak memberikan opini terkait dengan pelaporan informasi

CSR. Sektiyani dan Ghozali (2019) dan Iga dan Zulaikha (2023) menyimpulkan bahwa pengungkapan CSR dipengaruhi secara positif oleh frekuensi rapat dewan.

H₁ : Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.

H₂ : Independensi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.

H₃ : Frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.

Pengaruh Komite Audit Terhadap Pengungkapan CSR

Menurut sudut pandang teori agensi, dewan komisaris membentuk komite audit untuk membantunya mengatasi *agency conflict* yang terjadi diantara prinsipal dengan agen. *Agency conflict* terjadi karena agen melanggar kontrak yang telah disepakati oleh keduanya. Prinsipal berkeinginan agar perusahaan dikelola dengan baik dan benar sehingga kinerja perusahaan dapat meningkat. Sedangkan agen sebagai pihak yang lebih mengetahui aktivitas dan kinerja perusahaan, terutama informasi mengenai keuangan, dapat bertindak tidak sesuai dengan kehendak prinsipal sehingga akan merugikan prinsipal.

Perusahaan yang telah *go public* berkewajiban untuk melaporkan seluruh hasil kinerja-nya selama satu periode dalam bentuk sebuah laporan. Sebelum laporan tersebut disebarluaskan, maka komite audit perlu menjamin bahwa informasi yang disampaikan dalam laporan yang dibuat oleh manajemen sudah lengkap, jelas, dan sesuai dengan standar pelaporan akuntansi yang berlaku. Efektivitas pemantauan yang dilakukan oleh komite audit bergantung pada sumber daya yang tersedia dalam perusahaan. Ukuran komite audit yang besar dalam perusahaan akan memberikan pengaruh pada kualitas laporan perusahaan, sehingga informasi yang dilaporkan oleh manajemen juga semakin luas, termasuk mengungkapkan kinerja CSR. Hal ini dipertegas oleh Othman, *et al.* (2014) dalam Mohammadi, *et al.* (2020) bahwa komite audit dianggap lebih efektif jika memiliki anggota dalam jumlah besar sehingga pengawasan terhadap perusahaan dapat mengarah pada kualitas pengungkapan yang semakin baik. Penelitian yang menemukan bahwa ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR telah dilakukan oleh Mohammadi, *et al.* (2020) dan Appuhami dan Tashakor (2017).

Frekuensi rapat komite audit diartikan sebagai jumlah pertemuan yang diadakan oleh komite audit per tahun buku (Appuhami dan Tashakor, 2017). Menurut Anggraini (2010) dalam Putra dan Serly (2020) komite audit bisa mengadakan rapat dengan pihak-pihak lain yang diundang secara berkala sesuai dengan keperluan. Komite audit mengadakan pertemuan guna membahas permasalahan yang berkaitan dengan proses pelaporan perusahaan, efektivitas pengendalian internal serta penerapan tata kelola. Komite audit yang rutin melaksanakan rapat akan memberikan rekomendasi kepada manajemen perusahaan, salah satunya dalam hal pelaporan tanggung jawab sosial. Azzahra, *et al.* (2021) mendukung argumen tersebut bahwa pengungkapan CSR dipengaruhi secara positif oleh jumlah rapat komite audit. Berdasarkan pemaparan diatas, berikut perumusan hipotesisnya:

H₄ : Ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.

H₅ : Frekuensi rapat komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.

Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Pengungkapan CSR

Sesuai dengan teori agensi, disebutkan bahwa terdapat pemisahan antara kepengurusan dan kepemilikan dalam sebuah perusahaan. Pemisahan tersebut terjadi karena keterbatasan pemilik untuk mengelola perusahaan, sehingga pemilik menyerahkan kewenangannya kepada manajer agar dapat mengelola perusahaan sesuai dengan keinginannya. Namun, terkadang manajer dapat bertindak diluar kepentingan pemilik yang mengakibatkan perusahaan mengeluarkan sejumlah biaya yaitu biaya keagenan (*agency cost*) untuk mengatasi tindakan manajer tersebut. Adanya struktur kepemilikan pada perusahaan

adalah upaya yang efektif untuk meminimalisir pengeluaran atas *agency cost* yang ditanggung perusahaan.

Pihak manajerial yang menanamkan modalnya dalam perusahaan dapat mengurangi terjadinya konflik keagenan. Hal ini dikarenakan pihak manajerial akan berupaya untuk memenuhi seluruh kepentingan pemegang saham lainnya, termasuk kepentingan dirinya sendiri. Manajer juga akan memaksimalkan nilai perusahaan yang nantinya akan berdampak kepada kesejahteraan manajer sendiri. Menurut Sukasih dan Sugiyanto (2017), manajemen dapat berperan aktif dalam pengambilan keputusan jika manajemen memiliki saham dalam perusahaan. Mereka akan mendapat manfaat secara langsung dan juga menanggung resiko langsung atas setiap kebijakan yang diambil.

Jensen dan Meckling (1976) dalam Nurleni, *et al.* (2018) mengungkapkan bahwa meningkatkan kepemilikan institusional adalah salah satu langkah untuk mengurangi *agency cost* guna mengawasi para manajer. Jumlah saham institusional yang semakin besar dapat menghasilkan upaya monitoring yang lebih efektif oleh investor institusi. Dengan demikian, terjadinya tindakan opportunistik oleh manajer dapat dicegah (Nurleni, *et al.* (2018). Kemudian, kepemilikan institusional biasanya cenderung lebih memperhatikan keputusan strategis perusahaan daripada pemegang saham lainnya karena investor institusional mempunyai kepemilikan yang cukup besar pada perusahaan (Prasetio dan Rudyanto, 2020). Salah satu keputusan strategis jangka panjang yang dikehendaki oleh investor institusi adalah menerapkan CSR. Listyaningsih, *et al.* (2018) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa dua proksi tersebut mempunyai berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Sedangkan penelitian oleh Prasetio dan Rudyanto (2020) juga menemukan hal yang sama untuk kepemilikan manajerial, serta penelitian oleh Afdila dan Zulvia (2022) menyimpulkan kepemilikan institusional memiliki hubungan yang positif terhadap pengungkapan CSR.

Pengungkapan CSR juga dipengaruhi oleh struktur kepemilikan asing. Penanam modal asing biasanya akan menekan manajernya untuk mengambil keputusan berkaitan dengan aktivitas sosial guna menghindari terjadinya resiko kehilangan investasi akibat sanksi hukum atau kebangkrutan (Soliman, *et al.* dan Gehrig dalam Asiah dan Muniruddin, 2018). Salah satu sinyal yang dapat menjadi pembeda satu perusahaan dengan perusahaan lain untuk mendapatkan kepercayaan investor asing adalah dengan investasi CSR, karena investasi di negara asing akan lebih berisiko disebabkan adanya asimetri informasi (Asiah dan Muniruddin, 2018). Argumen ini didukung oleh Listyaningsih, *et al.* (2018) dan Asiah dan Muniruddin (2018) bahwa kepemilikan asing memiliki hubungan positif terhadap pengungkapan CSR.

Struktur kepemilikan berikutnya adalah kepemilikan oleh publik. Pada dasarnya, publik akan menilai perusahaan tempat ia akan berinvestasi dari laporan yang telah diterbitkan oleh perusahaan. Publik akan menanamkan modalnya pada perusahaan yang mendapatkan respon positif dari masyarakat dan menunjukkan kinerja yang baik, sehingga keberadaan perusahaan dapat berlangsung dalam jangka waktu yang lebih lama. Perusahaan dengan kepemilikan publik dituntut untuk mengungkapkan informasi mengenai pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan dan lingkungan lebih detail. Tingginya proporsi saham oleh publik mengindikasikan bahwa pengawasan dan tekanan yang diberikan kepada manajemen akan meningkat. Berdasarkan penelitian oleh Rahayu dan Anisykurlillah (2015) dan Khan, *et al.* (2013) menyimpulkan bahwa kepemilikan publik memiliki hubungan positif terhadap tingkat pengungkapan CSR.

H₆ : Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.

H₇ : Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.

H₈ : Kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.

H₉ : Kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam sektor pertambangan selama periode 2020-2022 dengan total 60 perusahaan. Dari populasi yang ada diperoleh 19 perusahaan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, sehingga secara keseluruhan terdapat 57 perusahaan sebagai sampel penelitiannya. Data penelitian diperoleh dari laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan dalam pengumpulan data dipilih metode dokumentasi.

Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel Dependen

CSR adalah bentuk kegiatan yang menunjukkan kepedulian dan tanggung jawab entitas bisnis kepada *stakeholder*-nya akibat dampak dari operasional industri. Pengukuran CSR menggunakan proksi Indeks pengungkapan CSR berdasarkan indikator *Global Reporting Initiatives (GRI) Standards*. Perhitungan total *item* yang diungkapkan perusahaan menggunakan metode *checklist data* dengan cara *item* akan diberi nilai 1 apabila terdapat *item* dicantumkan dalam laporan dan jika tidak dicantumkan maka diberi nilai 0. Selanjutnya, dalam perhitungan indeks pengungkapan CSR perusahaan akan dibandingkan jumlah *item* yang dicantumkan dalam laporan dengan keseluruhan *item* pengungkapan sesuai dari GRI *Standards* yaitu sebanyak 77 *item*. Berikut rumus yang digunakan dalam pengukuran pengungkapan CSR sebagai berikut :

$$CSRDI_j = \frac{\sum x_{ij}}{n_j}$$

Pengukuran variabel independen yang digunakan, antara lain: ukuran dewan komisaris (UDK) dengan menjumlahkan total dewan komisaris yang ada dalam perusahaan (Iga dan Zulaikha, 2023); dewan komisaris independen (DKI) dengan membandingkan antara total komisaris independen dan total keseluruhan dewan komisaris (Edinov, *et al.*, 2022); frekuensi rapat dewan komisaris (FRDK) diukur dengan menghitung total rapat yang diadakan oleh dewan selama satu periode (Iga dan Zulaikha, 2023); ukuran komite audit (UKA) dengan menjumlahkan keseluruhan anggota komite audit di perusahaan (Sukasih dan Sugiyanto, 2017); frekuensi rapat komite audit (FRKA) menghitung keseluruhan rapat yang dihadiri oleh komite audit selama satu tahun.

Cara pengukuran variabel struktur kepemilikan adalah perbandingan antara kepemilikan saham yang dimiliki manajerial, insitusi, asing dan pulbik dengan keseluruhan saham yang beredar. Kepemilikan manajerial disimbolkan dengan (KM), kepemilikan institusional dengan (KI) (Sukasih dan Sugiyanto, 2017); kepemilikan asing disimbolkan dengan (KA) (Listyaningsih, *et al.*, 2018); dan kepemilikan publik disimbolkan dengan (KP) (Edinov, *et al.*, 2022). Adapun terdapat dua variabel kontrol dalam penelitian yaitu ukuran perusahaan (SIZE) dihitung dengan cara mengukur logaritma dari total aset perusahaan (Zaid, *et al.*, 2019) dan profitabilitas yang dihitung nilai ROA dengan rumus membagi keuntungan setelah pajak dengan jumlah keseluruhan aset.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Pengujian hipotesis menggunakan metode analisis regresi linear berganda (*multiple regression analysis*), uji statistik F, uji koefisien determinasi (R^2), dan uji statistik t.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Sesuai dengan pengujian analisis statistik deskriptif dengan menggunakan *software SPSS*, maka diperoleh gambaran atau deskripsi sebagai berikut:

Tabel 1.
Tabel Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CSR	57	,0649	,8701	,434951	,2138848
UDK	57	3	10	5.58	1.711
DKI	57	,3000	,7500	,448288	,1134465
FRDK	57	4	34	14.16	8.310
UKA	57	3	6	3.33	.636
FRKA	57	3	62	12.30	10.848
KM	57	,0000	,1240	,011881	,0331727
KI	57	,1753	,9747	,753132	,1925671
KA	57	,0000	,8219	,306330	,2770228
KP	57	,0674	,7355	,352965	,1748156
SIZE	57	28,39	32,76	30,7621	1,01730
ROA	57	-,10	,45	,0719	,08727
Valid N (listwise)	57				

Sumber : *Output SPSS*, olah data 2023

Uji Asumsi Klasik

Penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Berikut hasil uji asumsi klasik: Pertama, uji normalitas yang dilakukan diperoleh nilai sig. *Asymp.Sig (2-tailed)* sebesar 0,986 dan lebih besar dari 0,05. Kedua, uji multikolinearitas diperoleh nilai *tolerance* besar dari 0,1 (> 0,100) dan VIF < 10. Ketiga, uji heteroskedastisitas dengan menggunakan *scatterplot* ditemukan bahwa titik-titik tersebut tersebar dalam pola yang tidak beraturan di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Keempat, uji autokorelasi dengan menggunakan uji *Run Test* diperoleh nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar 0,502 dan lebih besar dari 0,05. Kesimpulan yang diperoleh setelah dilakukan uji prasyarat dengan menggunakan *software SPSS* adalah tidak terdapatnya masalah dalam uji asumsi klasik.

Pengujian Hipotesis

Analisis Regresi Berganda

Berikut model persamaan regresi linear yang didapatkan setelah dilakukan hasil hasil uji regresi berganda sebagai berikut:

$$Y' = -1,635 + 0,056UDK + 0,103DKI - 0,005FRDK + 0,035UKA + 0,010FRKA + 0,080KM + 0,115KI - 0,027KA + 0,273KP + 0,043SIZE + 0,762ROA + e$$

Uji Statistik F dan Koefisien Determinasi (R²)

Berdasarkan uji statistik F ditemui bahwa bahwa nilai F hitung lebih besar dari 4 dan nilai sig. $0,000 < 0,05$. Hal ini disimpulkan bahwa karakteristik dewan komisaris, (ukuran, dewan komisaris independen, dan frekuensi rapat), karakteristik komite audit (ukuran dan

frekuensi rapat), serta struktur kepemilikan (kepemilikan manajerial, institusional, asing, dan publik), dan variabel kontrol (ukuran perusahaan dan profitabilitas) secara simultan memiliki pengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Berikutnya berkaitan dengan uji koefisien determinasi memperlihatkan nilai *adjusted R²* yang didapatkan adalah 0,561. Ini dimaknai bahwa kontribusi variabel bebas dan variabel kontrol terhadap variabel Y adalah sebesar 56,10%, sedangkan 43,10% lainnya ditentukan oleh variabel lain yang tidak diamati.

Uji Statistik t dan Pembahasan Ukuran Dewan Komisaris

Pengujian pada hipotesis pertama memperlihatkan bahwa nilai koefisien (β_1) adalah 0,056 dengan tanda positif, serta nilai sig. sebesar 0,001 yang memenuhi syarat (kecil dari $\alpha = 0,05$), sehingga hipotesis satu (H_1) **diterima** yang bermakna ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan CSR. Temuan penelitian ini mengindikasikan jika semakin besar total dewan komisaris akan mempengaruhi luasnya tingkat pengungkapan CSR dalam perusahaan.

Pengawasan yang optimal terhadap seluruh kinerja perusahaan dapat dilihat dari banyaknya jumlah dewan komisaris. Dewan komisaris akan memantau dan memastikan bahwa dalam pelaporan kinerja perusahaan oleh manajemen/direksi dapat menyampaikan informasi yang terkait aktivitas sosial dan lingkungan lebih banyak. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Zaid, *et al.* (2019) yang mengungkapkan bahwa jumlah dewan yang lebih besar memiliki keragaman pengalaman dan gagasan, sehingga akan lebih baik untuk turut serta dalam inisiatif sosial dan lingkungan. Senada dengan penelitian sebelumnya, Esa dan Ghozali (2012) mengungkapkan bahwa dewan dengan anggota yang lebih banyak akan menyebabkan terjadinya pertukaran ide, pendapat serta pengalaman yang lebih luas, sehingga dapat berkontribusi lebih untuk membahas mengenai CSR dan investasi dalam kegiatan-kegiatan serupa. Hasil penelitian ini juga mendukung teori keagenan dimana semakin banyak dewan maka semakin baik peran pengawasan yang dimainkan oleh mereka, sehingga mengharuskan manajemen untuk lebih banyak melakukan pengungkapan informasi yang didalamnya termasuk CSR dan dapat mengurangi biaya keagenan (Thuy, *et al.*, 2022). Temuan penelitian ini juga sesuai dengan penelitian Sektiyani dan Ghozali (2019), Qa'dan dan Suwaidan (2018), dan Iga dan Zulaikha (2023).

Dewan Komisaris Independen

Hasil uji hipotesis kedua memperlihatkan bahwa nilai koefisien (β_2) adalah 0,103 dan bertanda positif, serta nilai sig. sebesar 0,681 yang tidak memenuhi syarat pengambilan keputusan ($< 0,05$). Kesimpulan uji hipotesis 2 adalah (H_2) **ditolak** dengan makna dewan komisaris independen tidak memberikan pengaruh pada pengungkapan CSR.

Berdasarkan data dari *annual report* didapati bahwa perusahaan sudah memenuhi jumlah/proporsi dewan komisaris independen sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014. Namun, sebagian perusahaan menerapkan komisaris independen hanya menunjukkan formalitas untuk mematuhi regulasi, sehingga tidak adanya kompetensi dan kurangnya tingkat kemandirian dari para komisaris independen dalam mengawasi setiap pengungkapan CSR (Asiah dan Muniruddin, 2018). Penelitian oleh Mahmood dan Orazalin (2017) berpandangan bahwa pengguna laporan menganggap informasi mengenai laporan keberlanjutan kurang berharga, sehingga direktur independen kurang memperhatikan pentingnya pelaporan non-keuangan. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa komisaris independen belum memberikan rekomendasi kepada manajemen perusahaan untuk dapat melaksanakan dan mengungkapkan *item-item* kegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan

lebih banyak lagi. Temuan penelitian yang serupa juga dilakukan oleh Esa dan Ghozali (2012) serta Asiah dan Muniruddin (2018).

Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Pengujian pada hipotesis tiga menunjukkan bahwa nilai koefisien (β_3) adalah -0,005 dengan tanda negatif, serta nilai sig. sebesar 0,164 yang tidak memenuhi syarat ($> 0,05$), maka disimpulkan hipotesis tiga (H_3) **ditolak** dalam artian pengungkapan CSR tidak dipengaruhi oleh jumlah rapat yang diadakan oleh dewan komisaris.

Jika dilihat dari agenda rapat yang disajikan pada *annual report* diketahui bahwa dewan komisaris tidak rutin untuk membahas informasi non-keuangan, salah satunya adalah informasi mengenai CSR. Perusahaan lebih sering membahas informasi terkait kondisi keuangan di masa krisis ekonomi sebab perusahaan perlu mendorong terjadinya pertumbuhan finansial agar tidak mengalami kerugian. Dengan demikian, peningkatan frekuensi pertemuan oleh dewan dapat mengakibatkan biaya koordinasi yang lebih tinggi (Dienes dan Velte, 2016). Ini menandakan bahwa rutinnnya dewan komisaris mengadakan rapat dapat menyebabkan biaya yang harus dikeluarkan oleh perseroan semakin besar, sehingga perseroan perlu menekan biaya-biaya untuk melaksanakan kegiatan CSR guna memperoleh keuntungan yang maksimal. Penelitian yang mendukung hasil uji hipotesis ini adalah penelitian oleh Dienes dan Velte (2016), dan Hasanah, *et al.* (2019).

Ukuran Komite Audit

Pengujian pada hipotesis empat memperlihatkan bahwa nilai koefisien (β_4) adalah 0,035 dan tanda positif, serta nilai sig. sebesar 0,392 $> 0,05$. Ini berarti bahwa hipotesis empat (H_4) **ditolak** sehingga dapat diketahui sedikit atau banyak anggota komite audit tidak memberikan tidak berpengaruh terhadap luasnya pelaporan CSR CSR.

Tidak berpengaruhnya ukuran komite audit disebabkan dari jumlah anggota yang relatif sama setiap tahunnya yang mengakibatkan tidak adanya dorongan pada manajemen untuk mengungkapkan informasi secara luas. Tidak adanya perubahan anggota dapat mempengaruhi koordinasi dan komunikasi antara komite audit dan manajemen, sehingga peran pengawasan dan pemantauan oleh komite audit terhadap kualitas laporan perusahaan tidak berjalan efektif. Selain itu, ukuran komite audit tidak berkontribusi terhadap CSR disebabkan karena komite audit sebatas menjalankan tanggung jawab rutinnnya, meliputi `meninjau laporan dan pemilihan auditor eksternal serta tidak aktif untuk mempertanyakan dan menganalisis secara detail terkait kondisi pengontrolan dan kinerja tanggung jawab manajer (Listyaningsih, *et al.*, 2018). Temuan penelitian ini didukung dengan penelitian Listyaningsih, *et al.* (2018) dan Sukasih dan Sugiyanto (2017).

Frekuensi Rapat Komite Audit

Pengujian pada hipotesis lima memperlihatkan bahwa nilai koefisien (β_5) adalah 0,010 dan bertanda positif, serta nilai sig. sebesar 0,001 yang memenuhi syarat pengujian ($< 0,05$), sehingga hipotesis lima (H_5) **diterima**. Ini bermakna bahwa maka frekuensi rapat komite audit hubungan positif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR Temuan ini membuktikan jika komite audit yang rutin melaksanakan pertemuan akan mengungkapkan aktivitas CSR semakin luas.

Rapat yang dilangsungkan oleh komite audit berguna sebagai ruang untuk berkomunikasi antara komite audit dengan seluruh pihak yang berkepentingan dalam perseroan. Komite audit akan rutin *me-review* dan memberikan opini agar laporan yang dibuat oleh manajemen perseroan dapat menjadi lebih lengkap sesuai dengan kehendak dari *stakeholder*. Pertemuan yang diadakan oleh komite audit dapat memberikan lebih banyak waktu untuk menjalankan peran pengawasan yang efektif serta memperluas pengungkapan

oleh perusahaan seperti pengungkapan CSR (Karamanou dan Vafea, dalam Azzahra, *et al.*, 2021). Buallay dan Al-Ajmi (2020) juga menyatakan bahwa meningkatnya pertemuan oleh para anggota komite audit dapat menyebabkan meningkatnya kesadaran serta pengalaman para anggota, sehingga akan dorongan untuk keterbukaan informasi non-keuangan pada laporan keberlanjutan akan lebih banyak. Temuan penelitian ini mendukung teori keagenan yang mengungkapkan jika rapat yang diselenggarakan oleh komite bisa mengurangi timbulnya sikap opportunistik oleh manajer perusahaan, dimana manajemen akan mengambil keputusan yang selaras dengan seluruh pemangku kepentingan, salah satunya adalah meningkatkan pengungkapan CSR. Temuan penelitian ini menemukan hasil yang serupa dengan penelitian Appuhami dan Tashakor (2017) dan Azzahra, *et al.* (2021).

Kepemilikan Manajerial

Pengujian pada hipotesis enam memperlihatkan bahwa nilai koefisien (β_6) adalah 0,080 dan bertanda positif, serta nilai sig. sebesar 0,916 > 0,05, dengan demikian hipotesis enam (H_6) **ditolak** yang berarti bahwa pengungkapan CSR tidak dipengaruhi oleh besar atau sedikitnya proporsi saham oleh manajer dalam perusahaan.

Beberapa alasan yang menyebabkan pihak manajerial yang menanamkan sahamnya tidak memiliki pengaruh terhadap pelaporan CSR. Pertama, berdasarkan pada hasil uji statistik ditemukan bahwa nilai *mean* proporsi kepemilikan manajer oleh perusahaan yang diteliti sangat rendah yaitu sebesar 0,01%. Menurut Salehi, *et al.* (2017) menyebutkan bahwa persentase saham oleh manajemen tidak mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan karena pemegang saham hanya menggunakan informasi wajib yang diungkapkan oleh manajemen sesuai dengan kebijakan dari dewan pengawas serta pasar modal dan tidak terlalu mempertimbangkan pengungkapan sukarela yang salah satunya adalah pengungkapan CSR. Kedua, manajer sebagai pengelola sekaligus pemilik perusahaan memiliki kebijakan yang berlawanan dengan pemilik lainnya untuk dapat meningkatkan nilai perusahaan. Manajer lebih memilih untuk lebih mempertahankan *profit* yang diterima agar terus mengalami pertumbuhan setiap tahunnya, dibanding melakukan pengungkapan CSR yang sifat kegiatannya membutuhkan biaya besar. Manajer secara langsung akan mendapatkan kompensasi yang lebih besar jika kondisi keuangan perusahaan mengalami peningkatan. Penelitian yang didukung oleh penelitian Mohammadi, *et al.* (2020), Afdila dan Zulvia (2022), dan Salehi, *et al.* (2017).

Kepemilikan Instiusional

Pengujian pada hipotesis tujuh memperlihatkan bahwa nilai koefisien (β_7) adalah 0,115 dan bertanda positif, serta nilai sign. sebesar 0,354 > 0,05, sehingga H_7 **ditolak** yang berarti bahwa kepemilikan institusional tidak mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Penelitian oleh Salehi, *et al.* (2017) mendukung penelitian ini dengan menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional tidak terdapat hubungan dengan pengungkapan CSR. Salehi, *et al.* (2017) berpendapat bahwa investor institusional di Iran tidak terlalu peduli terhadap pengungkapan CSR dan tidak menggunakannya sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan. Hal ini mengindikasikan bahwa investor institusi cenderung melihat langsung pada pelaporan keuangan perusahaan, terkhususnya informasi mengenai keuntungan yang diperoleh perusahaan terutama di masa pandemi Covid-19. Investor institusi membutuhkan informasi finansial yang lebih lengkap dari perusahaan guna memperoleh keuntungan optimal atas modal yang telah diinvestasikannya. Walaupun berdasarkan data yang diperoleh dari *annual report* diketahui bahwa rata-rata kepemilikan institusional tergolong lumayan besar yaitu sebesar 76%, namun belum mampu mempengaruhi luasnya pengungkapan CSR.

Kepemilikan Asing

Pengujian pada hipotesis delapan memperlihatkan bahwa nilai koefisien (β_8) adalah -0,027 dan tanda negatif, serta nilai sig. adalah $0,782 > 0,05$, sehingga H_8 **ditolak**. Hal ini berarti bahwa kepemilikan asing tidak memberikan pengaruh terhadap pengungkapan CSR. Dengan demikian disimpulkan banyak atau sedikitnya proporsi kepemilikan oleh pihak individu atau institusi yang berasal bukan dari negara Indonesia tidak memberikan pengaruh terhadap luasnya pelaporan CSR.

Pada dasarnya, perusahaan tambang yang ada di Indonesia rata-rata memiliki investor yang berasal dari luar negeri dikarenakan daya tarik dari pertumbuhan nilai ekonomi pada perusahaan tambang. Walaupun demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penanam modal asing pada perusahaan tambang belum dapat mengawasi dan mendorong perusahaan untuk melaporkan perihal informasi dalam kegiatan sosial dan lingkungannya secara lebih luas, transparan, dan akuntabel. Menurut Afdila dan Zulvia (2022) menyatakan bahwa kepemilikan oleh pihak asing belum menjadi dasar keputusan manajemen untuk menerapkan CSR sebagai bentuk legitimasi. Sebagai pemilik perusahaan, fokus utama dari investor asing hanya menggerakkan pertumbuhan bisnis ke arah yang lebih baik dengan cara memantau kinerja manajemen untuk dapat mengungkapkan laporan keuangan yang jelas dan lengkap. Sehingga, walaupun perusahaan tidak menyampaikan laporan mengenai CSR secara lengkap, pemegang saham asing beranggapan bahwa kinerja perusahaan di mata para *stakeholder* tetap mengalami peningkatan dan perusahaan tetap dapat bertahan dalam jangka waktu panjang. Penelitian oleh Qa'dan dan Suwaidan (2018) dan Afdila dan Zulvia (2022) menemukan hasil yang sesuai dengan temuan penelitian ini.

Kepemilikan Publik

Pengujian pada hipotesis sembilan memperlihatkan bahwa nilai koefisien (β_9) variabel 0,273 dengan tanda positif dan nilai sig. $0,053 > 0,05$. Ini bermakna bahwa H_9 **ditolak**, dengan demikian, proksi kepemilikan publik tidak mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Perusahaan yang sudah *go public* menandakan bahwa pergerakan dari setiap kebijakan yang diambil siap diawasi oleh pihak yang berada di luar perusahaan, salah satunya adalah masyarakat umum. Publik yang mempunyai niat untuk menanamkan sahamnya dalam perusahaan tentu berkeinginan untuk mendapatkan *return* yang optimal untuk dirinya. Oleh karena itu, publik perlu meninjau bagaimana pergerakan nilai saham dari perusahaan tersebut sebelum menentukan di perusahaan mana mereka akan berinvestasi. Selain itu, publik selaku pihak yang awam terhadap laporan perusahaan hanya akan melihat bagian-bagian penting dari laporan keuangan sehingga informasi mengenai aktivitas sosial dan lingkungan mungkin akan diabaikan oleh mereka. Publik beranggapan bahwa informasi mengenai kegiatan sosial dan lingkungan tidak terlalu berpengaruh atas pengembalian modal yang telah diinvestasikannya. Penelitian yang mendukung temuan penelitian ini adalah penelitian oleh Edinov, *et al* (2022) dan Aini (2015) yang menyimpulkan bahwa pengungkapan CSR tidak dipengaruhi oleh adanya kepemilikan saham oleh publik.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan terdapat 2 proksi yang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR yaitu ukuran dewan komisaris dan frekuensi rapat komite audit. Proksi lainnya menunjukkan tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan CSR (dewan komisaris independen, frekuensi rapat dewan komisaris,

ukuran komite audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan insitusional, kepemilikan asing, dan kepemilikan publik).

Keterbatasan

Keterbatasan dan kelemahan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Pengukuran variabel dependen yaitu pengungkapan CSR menggunakan pengukuran variabel *dummy*, sehingga hanya dapat menunjukkan pengungkapan CSR dari segi kuantitas, sedangkan dari segi kualitas tidak dapat diinterpretasikan; Sampel penelitian yang relatif sedikit hanya sejumlah 57 perusahaan sektor pertambangan; Masih sedikitnya tahun penelitian yang digunakan yaitu dalam rentang waktu tiga tahun.

Saran

Berikut beberapa rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, antara lain: Diharapkan dapat meneliti mengenai pengaruh *corporate governance* dengan mempertimbangkan aspek kualitas laporan dalam tingkat pengungkapan CSR; Menjadikan keseluruhan data sekunder perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai populasi penelitian guna menggeneralisasi temuan penelitian; Untuk mengakurasi temuan penelitian, peneliti dapat memperpanjang periode pengamatan yang digunakan, misalnya rentang waktu lima tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdila, A., & Zulvia, Y. (2022). *Effect of Ownership Structure on Corporate Social Responsibility Disclosure on SRI-KEHATI Index Companies Listed on Indonesia Stock Exchange. Financial Management Studies*, 2(1), 16-29.
- Appuhami, R., & Tashakor, S. (2017). *The impact of audit committee characteristics on CSR disclosure: An analysis of Australian firms. Australian Accounting Review*, 27(4), 400-420.
- Asiah, N., & Muniruddin, S. (2018). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Asing, dan Dewan Komisaris Independen terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2014). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 3(2), 265-275.
- Azzahra, D. S., Pratama, B. C., Fakhruddin, I., & Mudjiyanti, R. (2021). Pengaruh Penerapan Green Accounting, Karakteristik Komite Audit, Diversitas Kebangsaan Direksi dan Gender Direksi Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* di Perbankan. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 22(2), 1077-1090.
- Buallay, A., & Al-Ajmi, J. (2020). *The role of audit committee attributes in corporate sustainability reporting: Evidence from banks in the Gulf Cooperation Council. Journal of Applied Accounting Research*, 21(2), 249-264.
- Dienes, D., & Velte, P. (2016). *The impact of supervisory board composition on CSR reporting. Evidence from the German two-tier system. Sustainability*, 8(1), 63.
- Dpr.go.id. 2018. PT Adaro Diminta Perhatikan Pemulihan Lingkungan, CSR dan PLTU. Diakses pada 15 Mei 2023, dari <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/19621/t/PT+Adaro+Diminta+Perhatikan+Pemulihan+Lingkungan%2C+CSR+dan+PLTU>
- Ebaid, I. E. S. (2022). *Corporate governance mechanisms and corporate social responsibility disclosure: evidence from an emerging market. Journal of Global Responsibility*, 13(4), 396-420.

- Edinov, S., Rahim, R., & Hamidi, M. (2022). Pengaruh mekanisme *Corporate Governance*, Profitability, dan Firm Size terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(3), 3305-3311.
- Effendi, M. A. (2020). *The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Esa, E., & Anum Mohd Ghazali, N. (2012). *Corporate social responsibility and corporate governance in Malaysian government-linked companies*. *Corporate Governance: The international journal of business in society*, 12(3), 292-305.
- Fallah, M. A., & Mojarrad, F. (2018). *Corporate governance effects on corporate social responsibility disclosure: empirical evidence from heavy-pollution industries in Iran*. *Social Responsibility Journal*, 15(2), 208-225.
- Giljum, S., Maus, V., Kuschnig, N., Luckeneder, S., Tost, M., Sonter, L. J., & Bebbington, A. J. (2022). *A pantropical assessment of deforestation caused by industrial mining*. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 119(38), e2118273119.
- Ginting, Y. L. (2016). Mekanisme tata kelola dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. *KINERJA*, 13(1), 73-82.
- Hasanah, I. L., Maslichah, M., & Junaidi, J. (2019). *Slack Resources, Rapat Dewan Komisaris dan Feminisme Dewan Direksi Terhadap Kualitas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*. *e Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 8(11).
- Iga Fapila, A., & Zulaikha, Z. (2023). Pengaruh Manajemen Laba, Karakteristik Dewan Komisaris, Komite Audit Dan Media Exposure Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2018–2020). *Diponegoro Journal of Accounting*, 12(1).
- Ishatono, I., & Raharjo, S. T. (2016). *Sustainable development goals (SDGs) dan pengentasan kemiskinan*. *Share: Social Work Journal*, 6(2), 159.
- Khairunnisa, P. H., & Anita, A. (2021). Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dimoderasi oleh Independensi Dewan Direksi. *Global Financial Accounting Journal*, 5(2), 186-197.
- Khan, A., Muttakin, M. B., & Siddiqui, J. (2013). *Corporate governance and corporate social responsibility disclosures: Evidence from an emerging economy*. *Journal of business ethics*, 114, 207-223.
- Kholmi, M. (2011). Akuntabilitas dalam perspektif teori agensi. *Journal of Innovation in Business and Economics*, 2(02).
- Kumparan.com. 2023. Walhi Aceh: Limbah PT Medco di Aceh Timur Bau Busuk dan Bikin Sakit. Diakses pada 15 Mei 2023. Dari <https://kumparan.com/acehkini/walhi-aceh-limbah-pt-medco-di-aceh-timur-bau-busuk-dan-bikin-sakit-1zbwo4Gjgu9/full>
- Listyaningsih, E., Dewi, R., & Baiti, N. (2018). *The effect of good corporate governance on corporate social responsibility disclosure on Jakarta Islamic index*. *Indonesian Journal of Business and Entrepreneurship (IJBE)*, 4(3), 273-273.
- Mahmood, M., & Orazalin, N. (2017). *Green governance and sustainability reporting in Kazakhstan's oil, gas, and mining sector: Evidence from a former USSR emerging economy*. *Journal of cleaner Production*, 164, 389-397.
- Mahmud, A., Ding, D., & Hasan, M. M. (2021). *Corporate social responsibility: Business responses to Coronavirus (COVID-19) pandemic*. *SAGE open*, 11(1), 2158244020988710.
- Majalahcsr.id. 2022. Direktur BEI : Pelaporan Keberlanjutan Meningkatkan Seiring Naiknya Investor di Indonesia. Diakses pada 15 Mei 2023, dari <https://majalahcsr.id/direktur-bei-pelaporan-keberlanjutan-meningkat-seiring-naiknya-investor-di-indonesia>

- Mohammadi, S., Saeidi, H., & Naghshbandi, N. (2021). *The impact of board and audit committee characteristics on corporate social responsibility: evidence from the Iranian stock exchange. International Journal of Productivity and Performance Management*, 70(8), 2207-2236.
- Nurleni, N., & Bandang, A. (2018). *The effect of managerial and institutional ownership on corporate social responsibility disclosure. International Journal of Law and Management*, 60(4), 979-987.
- Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.
- Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksana Kerja Komite Audit.
- Pemerintah Indonesia. Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. LL Sekretariat Negara. Jakarta
- Pemerintah Indonesia. Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. LL Sekretariat Negara. Jakarta
- Prasetyo, J. G., & Rudyanto, A. (2020). *Ownership Structure on Corporate Social Responsibility Disclosure in Indonesia. Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 22(2), 313-322.
- Putra, R & Serly, V. (2020). Pengaruh Karakteristik Komite Audit, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Financial Distress* (Studi Empiris pada Perusahaan BUMN di Indonesia Tahun 2014-2018). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(3), Seri C, 3160-3178
- Qa'dan, M. B. A., & Suwaidan, M. S. (2018). *Board composition, ownership structure and corporate social responsibility disclosure: the case of Jordan. Social Responsibility Journal*, 15(1), 28-46.
- Rahayu, P., & Anisykurlillah, I. (2015). Pengaruh kepemilikan saham publik, profitabilitas dan media terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. *Accounting Analysis Journal*, 4(3).
- Rice, R. (2017). *Corporate Social Responsibility Disclosure: Between Profit and Ethics. Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil*, 7(1), 109-118.
- Salehi, M., Tarighi, H., & Rezanezhad, M. (2017). *The relationship between board of directors' structure and company ownership with corporate social responsibility disclosure: Iranian angle. Humanomics*, 33(4), 398-418.
- Santoso, T. R. (2022). Analisis *Corporate Social Responsibility* Sebelum Dan Selama Pandemi Covid-19 Serta Pengaruhnya Terhadap Nilai Perusahaan Pertambangan di Indonesia. *Applied Research in Management and Business*, 2(1), 21-30
- Sektiyani, W., & Ghozali, I. (2019). Pengaruh Karakteristik Dewan Terhadap Pengungkapan CSR (Studi Empiris Seluruh Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2017). *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(3).
- Stawicka, E. (2021). *Sustainable development in the digital age of entrepreneurship. Sustainability*, 13(8),
- Sukasih, A., & Sugiyanto, E. (2017). Pengaruh struktur *good corporate governance* dan kinerja lingkungan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* (Studi pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015). *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 2(2), 121-131.
- Syairozi, M. I. (2019). *Pengungkapan CSR pada perusahaan manufaktur dan perbankan. Tidar Media*.

- Thuy, H. X., Khuong, N. V., Anh, L. H. T., & Quyen, P. N. (2022). *Effect of corporate governance on corporate social responsibility in Vietnam: state-ownership as the moderating role*. *Journal of Financial Reporting and Accounting*.
- Ullah, M. S., Muttakin, M. B., & Khan, A. (2019). *Corporate governance and corporate social responsibility disclosures in insurance companies*. *International Journal of Accounting & Information Management*, 27(2), 284-300.
- Wibowo, R. E. (2011). *Keterkaitan Corporate Governance dengan Corporate Social Responsibility*. *MAKSIMUM: Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, 2(1), 73-82.
- Zaid, M. A., Wang, M., & Abuhijleh, S. T. (2019). *The effect of corporate governance practices on corporate social responsibility disclosure: Evidence from Palestine*. *Journal of Global Responsibility*, 10(2), 134-160.